



Jalan Jendral Sudirman No. 19, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211

STANDAR PELAYANAN REGISTRASI AKUN PENGGUNA LAIN PADA APLIKASI E-COURT

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengisi formulir pengguna data e-Court2. Memiliki email aktif3. Menunjukkan KTP pengguna4. Memiliki Nomor HP dan Nomor Rekening Aktif Pribadi pendaftar akun <p>Pemerintah dan Badan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengisi formulir pengguna data e-Court2. Memiliki email aktif3. Menunjukkan KTP, ID Card Instansi/Badan Hukum dan surat kuasa4. Memiliki Nomor HP dan Nomor Rekening Aktif Pribadi pendaftar akun
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas e-Court Masuk ke halaman situs2. Petugas e-Court akan Mengisi seluruh data sesuai Formulir Pemohon sebagai Pengguna Lain pada e-Court3. Petugas e-Court mengupload identitas Pemohon Pengguna Lain pada e-Court kemudian memverifikasi4. Pemohon Pengguna lain akan menerima notifikasi pada email Pemohon5. yang berisi password untuk akun Pemohon Pengguna lain;
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) menit.
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Pemohon akan menerima Password pada email yang telah didaftarkan sebagai akun untuk Pengguna lain pada Ecourt;
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255783005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0541)-7435276. Melalui Media Sosial Instagram: pn_tanahgrogot7. Melalui nomor WA : 081159242408. Melalui email : pn_tanahgrogot@gmail.com



Jalan Jendral Sudirman No. 19, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211

STANDAR PELAYANAN KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa Keberatan Gugatan Sederhana2. Relas Pemberitahuan Isi Putusan PN (opsional)3. Memori Keberatan Gugatan Sederhana4. Panjar Biaya Perkara
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas e-Court memeriksa Surat Kuasa Keberatan Gugatan Sederhana dan Relas Pemberitahuan Isi Putusan PN (opsional)2. Petugas e-Court menyiapkan Akta Pernyataan Keberatan untuk ditandatangani oleh Principal/Kuasa Pemohon Keberatan3. Petugas e-Court menerima tandaterima Pembayaran Panjar Biaya Perkara Keberatan dari Principal / Kuasa Pemohon Keberatan4. Petugas e-Court menyerahkan Akta Pernyataan Pemohon Keberatan kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Principal/Kuasa Pemohon Keberatan5. Petugas e-Court menginput tanggal pernyataan Keberatan kedalam SIPP
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) menit.
4	Biaya/Tarif	Sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 119/KPN.W11.U10/HK2.4/1/2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, selengkapnya dapat dilihat di QR :
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Penggugat menerima tanda terima pernyataan Keberatan• Penggugat menerima tanda terima penyerahan Memori Keberatan• Penggugat menerima Bukti Pembayaran dari Bank
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255783005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0541)-7435276. Melalui Media Sosial Instagram: pn_tanahgrogot7. Melalui nomor WA : 081159242408. Melalui email : pn_tanahgrogot@gmail.com



Jalan Jendral Sudirman No. 19, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI PERDATA

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Kuasa Khusus Pencabutan Kasasi 2. Permohonan Pencabutan Kasasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP memeriksa Surat Permohonan Pencabutan kasasi dan Surat kuasa khusus pencabutan 2. Petugas PTSP menyiapkan Akta Pencabutan kasasi untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon kasasi 3. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pencabutan Banding kasasi kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pemanding 4. Petugas PTSP menginput tanggal Pencabutan kasasi ke dalam SIPP 5. JS/JSP melakukan Proses Pemberitahuan Pencabutan kasasi kepada Para Pihak 6. Petugas Meja III Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dilimpahkan ke Arsip Kepaniteraan Hukum 7. Petugas Meja III Perdata menyampaikan Akta Pencabutan Kasasi ke MA RI, dalam hal berkas Kasasi telah dikirimkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) menit.
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Pemohon Kasasi menerima tanda terima pernyataan Pencabutan kasasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0541)-743527 6. Melalui Media Sosial Instagram: pn_tanahgrogot 7. Melalui nomor WA : 08115924240 8. Melalui email : pn_tanahgrogot@gmail.com



Jalan Jendral Sudirman No. 19, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Kuasa Khusus Pencabutan PK 2. Permohonan Pencabutan Kasasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP memeriksa Surat Permohonan Pencabutan PK dan Surat kuasa khusus pencabutan 2. Petugas PTSP menyiapkan Akta Pencabutan kasasi PK untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon PK 3. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pencabutan Banding PK kepada Panitera untuk di tandatangi dan diserahkan kembali ke Kuasa Pembanding 4. Petugas PTSP menginput tanggal Pencabutan PK ke dalam SIPP. 5. JS/JSP melakukan Proses Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Para Pihak 6. Petugas Meja III Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dilimpahkan ke Arsip Kepaniteraan Hukum 7. Petugas Meja III Perdata menyampaikan Akta Pencabutan PK ke MA RI, dalam hal berkas PK telah dikirimkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) menit.
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Pemohon PK menerima tanda terima pernyataan Pencabutan PK
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0541)-743527 6. Melalui Media Sosial Instagram: pn_tanahgrogot 7. Melalui nomor WA : 08115924240 8. Melalui email : pn_tanahgrogot@gmail.com



Jalan Jendral Sudirman No. 19, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/GUGATAN SEDERHANA SECARA ELEKTRONIK

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain;2. Softcopy Identitas Pemohon (PDF);3. Softcopy Surat Kuasa (PDF);4. Softcopy Surat Permohonan (Word & PDF);5. Softcopy Surat Kuasa (PDF); Softcopy Bukti Pemohon yang telah diberi materai dan cap kantor pos (PDF)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Masuk ke situs ecourt.mahkamahagung.go.id2. Pilih Pengadilan Tujuan Pendaftaran3. Mengisi Data Identitas Para Pihak4. Unggah Dokumen Surat Kuasa atau Identitas Penggugat, Surat Gugatan dan bukti Penggugat yang telah di Nazegelen5. Data Pihak sudah terekam dan lanjut proses Pembayaran6. Penggugat membayar biaya perkara melalui virtual account sesuai dengan e-SKUM7. Penggugat mendapatkan nomor perkara dan menunggu panggilan sidang melalui e-Court
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) menit.
4	Biaya/Tarif	Sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 119/KPN.W11.U10/HK2.4/1/2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, selengkapnya dapat dilihat di QR :
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Penggugat menerima bukti pembayaran pada akun Penggugat• Penggugat Menerima Tanda Terima Nomor Perkara pada akun Penggugat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255783005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0541)-7435276. Melalui Media Sosial Instagram: pn_tanahgrogot7. Melalui nomor WA : 081159242408. Melalui email : pn_tanahgrogot@gmail.com



Jalan Jendral Sudirman No. 19, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain;2. Softcopy Identitas Pemohon (PDF);3. Softcopy Surat Kuasa (PDF);4. Softcopy Surat Permohonan (Word & PDF);5. Softcopy Surat Kuasa (PDF); Softcopy Bukti Pemohon yang telah diberi materai dan cap kantor pos (PDF)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Masuk ke situs ecourt.mahkamahagung.go.id2. Pilih Pengadilan Tujuan Pendaftaran3. Mengisi Data Identitas Para Pihak4. Unggah Dokumen Surat Kuasa atau Identitas Penggugat, Surat Gugatan dan bukti Penggugat yang telah di Nazegele5. Data Pihak sudah terekam dan lanjut proses Pembayaran6. Penggugat membayar biaya perkara melalui virtual account sesuai dengan e-SKUM7. Penggugat mendapatkan nomor perkara dan menunggu panggilan sidang melalui e-Court
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) menit.
4	Biaya/Tarif	Sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 119/KPN.W11.U10/HK2.4/1/2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, selengkapnya dapat dilihat di QR :
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Penggugat menerima bukti pembayaran pada akun Penggugat• Penggugat Menerima Tanda Terima Nomor Perkara pada akun Penggugat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255783005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0541)-7435276. Melalui Media Sosial Instagram: pn_tanahgrogot7. Melalui nomor WA : 081159242408. Melalui email : pn_tanahgrogot@gmail.com



Jalan Jendral Sudirman No. 19, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211

STANDAR PELAYANAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Terdapat Sisa Panjar Biaya Perkara
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sisa Panjar Perkara akan dikembalikan secara otomatis ke Rekening Pihak (Penggugat/Pemohon) melalui Virtual Account
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) menit.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Notifikasi bukti transfer pengembalian sisa panjar perkara
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255783005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0541)-7435276. Melalui Media Sosial Instagram: pn_tanahgrogot7. Melalui nomor WA : 081159242408. Melalui email : pn_tanahgrogot@gmail.com



Jalan Jendral Sudirman No. 19, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENCABUTAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PERDATA

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Kuasa Khusus Pencabutan Banding 2. Permohonan Pencabutan Banding
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP memeriksa Surat Permohonan Pencabutan Banding dan Surat kuasa khusus pencabutan 2. Petugas PTSP menyiapkan Akta Pencabutan Banding untuk ditandatangani oleh Kuasa Pembanding 3. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pencabutan Banding kepada Panitera untuk ditandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pembanding 4. Petugas PTSP menginput tanggal Pencabutan Banding kedalam SIPP 5. Petugas Meja III Perdata melakukan Proses Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Para Pihak 6. Petugas Meja III Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dilimpahkan ke Arsip Kepaniteraan Hukum 7. Petugas Meja III Perdata menyampaikan Akta Pencabutan Banding ke Pengadilan Tinggi, dalam hal berkas banding telah dikirimkan
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 (enam puluh) menit.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Pembanding menerima tanda terima pernyataan Pencabutan Banding
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0541)-743527 6. Melalui Media Sosial Instagram: pn_tanahgrogot 7. Melalui nomor WA : 08115924240 8. Melalui email : pn_tanahgrogot@gmail.com



**Jalan Jendral Sudirman No. 19, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211**

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN PERKARA PERDATA

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Pemohon di luar Pihak Berperkara 2. Kartu Identitas 3. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Bagi Pihak yang Berperkara Salinan Putusan dapat diakses melalui aplikasi e-Court 2. Pemohon Salinan Putusan Membayar PNBP
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) Hari Kerja.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1. Salinan Putusan/Penetapan = Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar 2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3. Biaya Materai = Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0541)-743527 6. Melalui Media Sosial Instagram: pn_tanahgrogot 7. Melalui nomor WA : 08115924240 8. Melalui email : pn_tanahgrogot@gmail.com



Jalan Jendral Sudirman No. 19, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Perkara tingkat pertama diajukan secara elektronik pada e-Court2. Semua pihak yang berperkara setuju beracara secara elektronik3. Wajib memiliki akun Pengguna Terdaftar bagi Advokat/pengacara sedangkan Pengguna lain wajib memiliki email yang telah terdaftar pada e-Court.4. Salinan Putusan sudah TTE oleh Panitera5. Softcopy Surat Kuasa Pembanding (PDF) ;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan Banding pada aplikasi e-Court.2. Membayar Panjar biaya banding online sesuai yang tercantum pada Virtual Account yang dikirim kepada akun pembanding3. Menerima bukti pembayaran pada akun pembanding4. Panitera Muda Perdata memverifikasi, meregister perkara pada SIPP, Membuat Akta Banding dan upload pada e-Court banding serta verifikasi memori banding bila ada5. JS/JSP yang ditunjuk melakukan pemberitahuan banding secara elektronik kepada para pihak6. Panitera verifikasi berkas untuk publikasi berkas elektronik kepada para pihak7. JS/JSP melakukan pemberitahuan inzage secara elektronik kepada para pihak sehingga para pihak bias melakukan inzage secara elektronik8. Panitera melakukan verifikasi untuk pengiriman banding elektronik yang dilanjutkan kasir membayar panjar biaya sesuai e-panjar yang tercantum pada e-court kemudian Panitera melakukan pengiriman berkas banding secara elektronik.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) hari.
4	Biaya/Tarif	Sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 119/KPN.W11.U10/HK2.4/1/2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, selengkapnya dapat dilihat di QR :
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menerima bukti pembayaran pada akun pemohon2. Akta Banding online yang dapat di download pada akun Pemohon Banding
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255783005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0541)-7435276. Melalui Media Sosial Instagram: pn_tanahgrogot7. Melalui nomor WA : 081159242408. Melalui email : pn_tanahgrogot@gmail.com



Jalan Jendral Sudirman No. 19, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PERDATA

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa Pemohon Kasasi2. Menyerahkan Memori Kasasi, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan Kasasi diajukan3. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding4. Bukti Pembayaran Panjar Biaya Kasasi ke Bank
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas PTSP menerima tanda terima Pembayaran Panjar Biaya Perkara Kasasi dari Kuasa Pemohon Kasasi2. Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Pemohon Kasasi dan Relas Pemberitahuan isi Putusan PT3. Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan Kasasi untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon Kasasi di hadapan Panitera dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Pemohon Kasasi4. Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan Kasasi ke dalam SIPP5. Petugas Meja III Perdata memproses Perkara Kasasi tersebut6. JS/JSP melakukan Proses Pemberitahuan Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi kepada Para Pihak7. Petugas Meja III Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI
3	Jangka Waktu Pelayanan	65 (enam puluh lima) hari.
4	Biaya/Tarif	Sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 119/KPN.W11.U10/HK2.4/I/2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, selengkapnya dapat dilihat di QR :
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menerima tanda terima pernyataan Kasasi2. Pemohon menerima tanda terima penyerahan Memori Kasasi/Relas Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi3. Pemohon menerima Bukti Pembayaran dari Bank4. Tembusan Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255783005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0541)-7435276. Melalui Media Sosial Instagram: pn_tanahgrogot7. Melalui nomor WA : 081159242408. Melalui email : pn_tanahgrogot@gmail.com



Jalan Jendral Sudirman No. 19, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali2. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi3. Memori Peninjauan Kembali beserta alasan PK4. Panjar Biaya Perkara
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Pemohon PK dan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi2. Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan PK dan Akta Penyerahan Memori PK untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon PK3. Petugas PTSP menerima tanda terima Pembayaran Panjar Biaya Perkara PK dari Kuasa Pemohon PK4. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan PK dan Akta Penyerahan Memori PK kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pemohon PK5. Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan PK dan Penyerahan Memori PK ke dalam SIPP6. Petugas Meja III Perdata memproses Perkara PK tersebut7. JS/JSP melakukan Proses Pemberitahuan PK, Memori PK dan Kontra Memori PK kepada Para Pihak8. Petugas Meja III Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) hari setelah berkas lengkap, berkas wajib dikirim ke Mahkamah Agung atau 30 (tiga puluh) hari sejak Memori PK diberitahukan kepada Termohon PK
4	Biaya/Tarif	Sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 119/KPN.W11.U10/HK2.4/I/2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, selengkapnya dapat dilihat di QR :
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon PK menerima tanda terima pernyataan Peninjauan Kembali2. Pemohon PK menerima tanda terima penyerahan Memori PK/Relas Pemberitahuan Kontra Memori PK3. Pemohon PK menerima Bukti Pembayaran dari Bank4. Tembusan Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara PK
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255783005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0541)-7435276. Melalui Media Sosial Instagram: pn_tanahgrogot7. Melalui nomor WA : 081159242408. Melalui email : pn_tanahgrogot@gmail.com



Jalan Jendral Sudirman No. 19, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211

STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK2. Surat Kuasa Pemohon Keberatan terhadap Putusan BPSK3. Salinan Putusan BPSK4. Relas Pemberitahuan Putusan BPSK5. Panjar Biaya Perkara
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas e-Court menerima dan memeriksa berkas Permohonan Keberatan Putusan BPSK2. Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara sesuai dengan e-Skum3. Petugas e-Court menginput pendaftaran Perkara ke dalam SIPP
3	Jangka Waktu Pelayanan	120 (seratus dua puluh) Menit.
4	Biaya/Tarif	Sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 119/KPN.W11.U10/HK2.4/1/2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, selengkapnya dapat dilihat di QR :
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menerima bukti pembayaran dari Bank2. Tanda terima pendaftaran keberatan terhadap putusan BPSK3. Pendaftaran keberatan terhadap putusan BPSK terinput dalam SIPP
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS : https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255783005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0541)-7435276. Melalui Media Sosial Instagram: pn_tanahgrogot7. Melalui nomor WA : 081159242408. Melalui email : pn_tanahgrogot@gmail.com